



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2122, 2016

KEMENKUMHAM. Klasifikasi Arsip.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

- pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
  3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
  4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
  5. Klasifikasi Fasilitatif adalah klasifikasi penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan kebijakan instansi, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi internal instansi.
  6. Klasifikasi Substantif adalah klasifikasi yang berkaitan dengan fungsi dan tugas sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai panduan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali Arsip dengan cepat dan tepat.

#### Pasal 3

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun berdasarkan:

- a. Klasifikasi Fasilitatif; dan
- b. Klasifikasi Substantif.

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari klasifikasi penunjang yang menyangkut pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan

kebijakan instansi, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi intern instansi.

- (2) Klasifikasi Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

#### Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE UNIT UTAMA

M.HH	=	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
SEK	=	Sekretariat Jenderal
PPE	=	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
AHU	=	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PAS	=	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
IMI	=	Direktorat Jenderal Imigrasi
HKI	=	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HAM	=	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
ITJ	=	Inspektorat Jenderal
PHN	=	Badan Pembinaan Hukum Nasional
PPH	=	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
SDM	=	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
SAM	=	Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. KODE UNIT KERJA

1. SEKRETARIAT JENDERAL (SEK)

SEK.1	=	Biro Perencanaan
SEK.2	=	Biro Kepegawaian
SEK.3	=	Biro Keuangan
SEK.4	=	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
SEK.5	=	Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

- SEK.6 = Biro Umum
- SEK.7 = Pusat Data dan Teknologi Informasi

2. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PPE)

- PPE.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
- PPE.2 = Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- PPE.3 = Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
- PPE.4 = Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
- PPE.5 = Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
- PPE.6 = Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
- PPE.7 = Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

3. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU)

- AHU.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- AHU.2 = Direktorat Perdata
- AHU.3 = Direktorat Pidana
- AHU.4 = Direktorat Tata negara
- AHU.5 = Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat
- AHU.6 = Direktorat Teknologi Informasi

4. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN (PAS)

- PAS.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- PAS.2 = Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban
- PAS.3 = Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
- PAS.4 = Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran
- PAS.5 = Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja sama
- PAS.6 = Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan

## Pengentasan Anak

PAS.7 = Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

## 5. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (IMI)

IMI.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

IMI.2 = Direktorat Lalu lintas Keimigrasian

IMI.3 = Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

IMI.4 = Direktorat Intelijen Keimigrasian

IMI.5 = Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

IMI.6 = Direktorat Kerja sama Keimigrasian

IMI.7 = Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

## 6. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

HKI.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

HKI.2 = Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri,

HKI.3 = Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  
Rahasia Dagang

HKI.4 = Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

HKI.5 = Direktorat Kerjasama dan  
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

HKI.6 = Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

HKI.7 = Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

## 7. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAM.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

HAM.2 = Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

HAM.3 = Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia

HAM.4 = Direktorat Diseminasi dan  
Penguatan Hak Asasi Manusia

HAM.5 = Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia

HAM.6 = Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia



8. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJ)

- ITJ.1 = Sekretariat Inspektorat Jenderal
- ITJ.2 = Inspektorat Wilayah I
- ITJ.3 = inspektorat Wilayah II
- ITJ.4 = Inspektorat Wilayah III
- ITJ.5 = Inspektorat Wilayah IV
- ITJ.6 = Inspektorat Wilayah V
- ITJ.7 = Inspektorat Wilayah VI

9. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (PHN)

- PHN.1 = Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
- PHN.2 = Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
- PHN.3 = Pusat Perencanaan Hukum Nasional
- PHN.4 = Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
- PHN.5 = Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PPH)

- PPH.1 = Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- PPH.2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
- PPH.3 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
- PPH.4 = Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- PPH.5 = Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SDM)

- SDM.1 = Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
- SDM.2 = Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan

		Kepempimpinan
SDM.3	=	Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kompetensi
SDM.4	=	Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia
SDM.5	=	Politeknik Ilmu Pemasarakatan
SDM.6	=	Politeknik Imigrasi

C. KODE UNIT KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

W.1	Daerah Istimewa Aceh
W.2	Sumatera Utara
W.3	Sumatera Barat
W.4	Riau
W.5	Jambi
W.6	Sumatera Selatan
W.7	Kepulauan Bangka Belitung
W.8	Bengkulu
W.9	Lampung
W.10	Dki Jakarta
W.11	Jawa Barat
W.12	Banten
W.13	Jawa Tengah
W.14	Daerah Istimewa Yogyakarta
W.15	Jawa Timur
W.16	Kalimantan Barat
W.17	Kalimantan Tengah
W.18	Kalimantan Timur
W.19	Kalimantan Selatan
W.20	Bali
W.21	Nusa Tenggara Barat
W.22	Nusa Tenggara Timur
W.23	Sulawesi Selatan

W.24	Sulawesi Tengah
W.25	Sulawesi Utara
W.26	Gorontalo
W.27	Sulawesi Utara
W.28	Maluku
W.29	Maluku Utara
W.30	Papua
W.31	Papua Barat
W.32	Kepulauan Riau
W.33	Sulawesi Barat

D. KODE MASALAH FASILITATIF

PR	=	Perencanaan
OT	=	Organisasi dan Tata Laksana
KP	=	Kepegawaian
KU	=	Keuangan
PB	=	Penatausahaan Barang Milik Negara
HH	=	Kehumasan dan Hukum
UM	=	Umum
PW	=	Pengawasan
LT	=	Penelitian dan Pengembangan
TI	=	Teknologi dan Informasi

E. KODE MASALAH SUBSTANTIF

PP	=	Peraturan Perundang-undangan
AH	=	Administrasi Hukum Umum
PK	=	Pemasyarakatan
GR	=	Keimigrasian
KI	=	Kekayaan Intelektual
HA	=	Hak Asasi Manusia

HN = Pembinaan Hukum Nasional  
SM = Sumber Daya Manusia

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY